

17

## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS  
DENGAN  
KEPALA UPT PUSKESMAS KALIWUNGU  
TENTANG  
PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK MISKIN / TIDAK MAMPU DI KABUPATEN  
KUDUS

Nomor : .....019.5 / 3791 / 11.04 / 2019

Nomor : 440 / 1637 / 11.05.15 / 2019

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Joko Dwi Putranto, SH, MM, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Diponegoro No.15 Kudus, berdasarkan Keputusan Bupati Kudus nomor 821.2/199/2016 tanggal 30 Desember 2016, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus yang selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA".
2. drg. Yuskal Yusrizal, Kepala UPT Puskesmas Kaliwungu yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Raya Kudus - Jepara No. 280 Kudus, berdasarkan Keputusan Bupati Kudus Nomor : 821.2 / 1664 / 17.02, Tanggal 29 Mei 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT Puskesmas Kaliwungu, yang selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan masyarakat;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2015 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020.
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 54 Tahun 2019 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus;
11. Keputusan Bupati Kudus Nomor 440/447/2019 Tentang Daftar Nama Penerima Bantuan Iuran Daerah Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Kudus Tahun 2020.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK", bersepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Miskin / tidak mampu di Kabupaten Kudus, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### **PASAL 1 PENUNJUKAN**

PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA untuk memberikan pelayanan kesehatan meliputi rawat jalan tingkat pertama (RJTP) dan rawat inap tingkat pertama (RITP) sesuai dengan kebutuhan medis dan ketentuan pelayanan medis bagi penduduk Kabupaten Kudus sebagaimana tersebut dalam Keputusan Bupati Kudus Tanggal 31 Desember 2019 Nomor 440/447/2019 Tentang Daftar Nama Penerima Bantuan Iuran Daerah Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Kudus Tahun 2020.

#### **PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan bersama PARA PIHAK dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan pembebasan biaya Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk miskin / tidak mampu Kabupaten Kudus.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya bagi penduduk miskin / tidak mampu Kabupaten Kudus.

#### **PASAL 3 RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN**

- (1) Ruang lingkup pelayanan kesehatan oleh PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerjasama ini meliputi rawat jalan dan rawat inap tingkat pertama (RITP) sesuai dengan kebutuhan medis dan ketentuan pelayanan medis bagi penduduk miskin / tidak mampu Kabupaten Kudus sebagaimana tersebut dalam Keputusan Bupati Kudus Tanggal 31 Desember 2019 Nomor 440/447/2019 Tentang Daftar Nama Penerima Bantuan Iuran Daerah Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Kudus Tahun 2020

- (2) Pelayanan kesehatan selain diluar ketentuan ayat 1, menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Penduduk miskin / tidak mampu yang belum tersebut dalam keputusan Bupati Kudus tanggal 31 Desember 2019 nomor 440/447/2019 tentang daftar nama penerima bantuan iuran daerah Program Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN ) di Kabupaten Kudus Tahun 2020, dapat diberikan pelayanan kesehatan dengan menunjukkan surat keterangan tidak mampu ( SKTM ) yang di tanda tangani oleh Kepala Desa / Lurah dan diketahui Camat.

#### **PASAL 4**

##### **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

- (1) PIHAK PERTAMA berhak :
  - a. Menerima tagihan biaya pelayanan kesehatan dari PIHAK KEDUA;
  - b. Memperoleh laporan pelayanan dan tembusan berkas klaim dari PIHAK KEDUA;
  - c. Meneruskan keluhan dari penduduk Kabupaten Kudus penerima Pelayanan Kesehatan kepada PIHAK KEDUA sepanjang hal tersebut menyangkut pelayanan kesehatan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1).
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban :
  - a. Melakukan koreksi atas kepesertaan dan tagihan biaya pelayanan kesehatan yang disampaikan PIHAK KEDUA;
  - b. Melakukan pembayaran tagihan biaya pelayanan kesehatan sesuai hasil verifikasi kepada PIHAK KEDUA;
  - c. Menyelesaikan perbedaan pendapat/perselisihan dengan PIHAK KEDUA bersama pihak terkait;
  - d. Melakukan monitoring dan evaluasi keuangan/pembiayaan pelayanan kesehatan yang diterima oleh PIHAK KEDUA dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus;
  - e. Membayarkan klaim yang ditagihkan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - f. Menerima dan melakukan penanganan keluhan yang diajukan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan.

#### **PASAL 5**

##### **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- (1) PIHAK KEDUA berhak :
  - a. Memperoleh pembayaran dari PIHAK PERTAMA atas biaya pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan terhadap penduduk Kabupaten Kudus yang menggunakan pelayanan kesehatan.
  - b. Mengajukan klaim tagihan atas biaya pelayanan kesehatan di Puskesmas yang telah diberikan.
  - c. Melakukan klarifikasi jika terdapat perbedaan antara klaim tagihan biaya dan realisasi pembayaran klaim.
  - d. Memperoleh umpan balik atas hasil monitoring dan evaluasi tentang kepesertaan, pelayanan kesehatan, dan keuangan dari PIHAK PERTAMA.
  - e. Mengajukan usul/keluhan sehubungan penyelenggaraan program Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dalam upaya peningkatan pelayanan.

- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban :
- Memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta sesuai dengan kebutuhan medis dan standar pelayanan kesehatan yang berlaku.
  - Mempersiapkan sumber daya manusia yang berkompeten untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar ketenagaan yang berlaku .
  - Menyerahkan klaim tagihan biaya pelayanan kesehatan kepada PIHAK PERTAMA untuk di verifikasi.
  - Menyampaikan laporan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas kepada PIHAK PERTAMA.

## **PASAL 6 TARIF PELAYANAN**

Besarnya tarif pelayanan kesehatan yang dapat diajukan oleh PIHAK KEDUA adalah berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2015 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus

## **PASAL 7 TATA CARA PEMBAYARAN KLAIM TAGIHAN**

- (1) Klaim tagihan dari PIHAK KEDUA diajukan ke PIHAK PERTAMA untuk diverifikasi.
- (2) Klaim tagihan yang sudah diverifikasi dilakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA melalui Bank yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) Pengajuan klaim tagihan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat tanggal 10 ( sepuluh ) bulan berikutnya

## **PASAL 8 JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Januari 2020 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

## **PASAL 9 SANKSI**

- (1) PIHAK PERTAMA dapat menanggukkan pembayaran atas tagihan biaya pelayanan kesehatan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA, dalam hal PIHAK KEDUA secara nyata terbukti melakukan hal-hal sebagai berikut :
  - Tidak melayani penduduk Kabupaten Kudus yang menggunakan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - Tidak memberikan fasilitas dan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - Memungut biaya tambahan kepada penduduk Kabupaten Kudus yang menggunakan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas; dan

- d. Tidak melakukan prosedur pelayanan sesuai Peraturan Bupati Kudus Nomor 54 Tahun 2019 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus dan ketentuan lain yang berlaku

#### **PASAL 10**

##### **KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam kesepakatan ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab PIHAK yang lain.

#### **PASAL 11**

##### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang ditimbulkan sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.


#### **PASAL 12**

##### **ADDENDUM**

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini PARA PIHAK merasa perlu melakukan perubahan, maka perubahan tersebut hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Addendum Perjanjian yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL 13**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerjasama serta dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.



PIHAK KEDUA

Drs Yuskal Yusrizal

Penata Tk. I

NIP. 19810929 200903 1 007



Joko Dwi Putranto, SH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19600816 199202 1 001